

Presepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini dalam Tinjauan Hukum Islam Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang

Naskah Masuk: 16.12.2022 Naskah Diedit: 30.12.2022 Naskah Diterima: 14.01.2023

**Muh. Tahmid
Hasan bin Juhanis
Ahmad Muntazar**

*Department of Family Law, Faculty of Islamic Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar,
Jl. Sultan Alauddin No.259, Makassar, Indonesia 90221*

Abstract

This thesis aims to 1). Know the views of Islamic law on early marriage. 2). Knowing the perception of the community on early marriage on the people in Kec. Baraka. This type of research uses descriptive qualitative methods, by collecting data directly down to the field to see the object under study, the data sources obtained are primary and secondary data. Primary data is data obtained through field research by interviewing, while secondary data is data obtained through books and official documents. Data collection techniques by means of documentation and interviews. Based on the research results show that 1). Knowing the views of Islamic law on early marriage, namely the marriage bond between men and women who did it when both parties were under 19 years old or are still in high school who are already akil baliqh. Marriage is called with early marriage if both parties or one person is still aged under 19 years. Islam itself is a religion that is in accordance with human nature so it is very clear that chastity and also sexual hygiene will return us into the teachings of Islam.. 2). In knowing the community's perception of early marriage towards the Baraka community. Of course it is not foreign to hear about what we hear about early marriage, the community urges that people in the Baraka sub-district do not educate their children so that promiscuity and the influence of social media occur. Nowadays children are easily influenced by their environment, such as when they have graduated from Islamic boarding schools, of course there are influences from young people, so they are easily influenced by their surroundings. set number 16 of 2019.

Keywords: *Islamic Law, Early Marriage, Community*

Abstrak

Skripsi ini bertujuan untuk. 1). Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dini. 2). Mengetahui persepsi masyarakat pernikahan usia dini terhadap masyarakat di Kec. Baraka. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan cara mengumpulkan data-data secara langsung turun kelapangan

melihat objek yang diteliti, sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan interview. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa. 1). Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dini yaitu ikatan pernikahan antara pria dan wanita yang dilakukan saat kedua belah pihak masih berusia dibawah 19 tahun atau masih dalam sekolah menengah yang sudah akil baliqh. Pernikahan disebut dengan pernikahan dini jika kedua belah pihak atau salah satu orang masih berusia dibawah 19 tahun. Islam sendiri merupakan agama yang sesuai dengan tabiat manusia sehingga sangat jelas jika kesucian dan juga kebersihan seksual akan mengembalikan kita ke dalam ajaran ajaran Islam. 2). Dalam mengetahui persepsi masyarakat pernikahan usia dini terhadap masyarakat Baraka. Tentu tidak asing mendengar tentang apa yang kita dengarkan tentang pernikahan dini, masyarakat menghimbau bahwa masyarakat di kecamatan Baraka tidak mendidik anak mereka sehingga terjadinya pergaulan bebas dan pengaruh dari media sosial. Sekarang ini anak-anak mudah terpengaruh dari lingkungannya seperti kalau sudah tammat dari pesantren tentu ada pengaruh dari kalangan anak muda sehingga mudah terpengaruh lingkungan sekitar, oleh karena itu KUA menyampaikan masyarakat di kecamatan Baraka supaya anak mereka tidak terpengaruh dari lingkungannya karna Undang-Undang yang sudah ditetapkan nomor 16 tahun 2019.

Kata Kunci Hukum Islam, Pernikahan Dini, Masyarakat

*)Penulis Korespondensi

E-mail : ahmad.muhammad@unismuh.ac.id

Pendahuluan

Gaya hidup bersama pasangan dalam perkawinan semenjak dari dahulu kala sampai saat ini tetap berlangsung. Kebersamaan hidup laki-laki dengan pasangannya senantiasa diikat dalam pernikahan yang dibentuk dalam bangunan tatanan kehidupan berkeluarga. Sehingga perkawinan adalah bagian dari proses awal melangsungkan perjalanan hidup keluarga. Pernikahan merupakan hubungan lahir batin antara pria dengan wanita yang

memiliki peran suci sebagai suami-istri. Harapan mendirikan kehidupan keluarga saat berumah tangga terwujud dengan sakinah mawaddah warahmah didasarkan tuntutan agama Islam .¹

Secara luas, pernikahan diartikan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk bersama mengarungi kehidupan rumah tangga bersama keturunannya yang berjalan sesuai dengan ajaran syari'at Islam, Allah swt berfirman, Q.S Al-Nisa/4:1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وِنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Bertaqwa kepada Tuhanmu telah menciptakan kamu dari yang satu dan menciptakan pasangan (Hawa) dari (diri) nya, dan dari keduanya Allah mengembakbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah

¹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung:CV.Nuansa Aulia), h.76

kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.²

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari pernikahan, diantara syaratnya adalah bahwa dilakukannya pernikahan dengan jiwa dan raga yang matang. Oleh sebab itu telah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 dengan ditentukannya batas usia minimum dalam melakukan perkawinan. Dikatakan bahwa:

”Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 tahun”.³

Ketentuan tersebut juga tercantum pada Bab II pasal 7 ayat(1) dan ayat(2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

“ Pasal (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 tahun. Pasal (2) Ketentuan-ketentuan

²Kementrian Agama RI, *A-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2013), h. 77.

³Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 78

mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat(6)”⁴

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki berbagai permasalahan sosial yang diakibatkan oleh melonjaknya jumlah penduduk yang selalu meningkatkan tiap tahun. Permasalahn-permasalahan tersebut dengan mudah didapat dari hasil pnelitian pemerintah demikian juga dari sumber instansi swasta. Banyaknya muncul masalah sosial di masyarakat diakibatkan oleh salah satunya perkawinan usia dini.

Di beberapa bangsa terdapat masalah tentang pernikahan dini dan termasuk di antaranya Indonesia.⁵ Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa sebab internal dan eksternal yang melatar belakangi

munculnya perkawinan usia di bawah umur di Indonesia. Dia antara mereka banyak yang belum mampu menjalani pembaruan hidup berkeluarga. Di sisi lain, perkembangan zaman ala budaya luar meningkat tajam yang memberikan pengaruh pada karakter anak usia dini.

Pernikahan dini semakin bertambah naik yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berpengaruh pada kehidupan berkeluarga seperti faktor personal, orang tua, dan lingkungan. Pemerintah daerah beserta perangkat lainnya mempunyai tugas dan kewajiban yang harusnya dijalankan. Perkawinan di bawah umur yang menimpa anak muda, sekarang telah terjadi di daerah pedalaman dan perkotaan. Fenomena tersebut telah berubah jadi gaya hidup di kalangan muda mudi. Dulunya, para orang tua yang hendak menikahkan putera-putrinya pada umur dini, demikian juga pada zaman sekarang banyak remaja yang ingin menikah pada usia muda.⁶

Pada masyarakat muncul perdebatan tentang munculnya aneka ragam alasan

⁴Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 7

⁵Ichsan, Ahmad, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, (Pekalongan : TB Bahagia), h. 25

⁶Ichsan, Ahmad, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, (Pekalongan : TB Bahagia), h. 26

terjadinya pernikahan usia dini. Sebagian warga menilai bahwa pernikahan umur dini dapat masuk akal. Di pihak lain muncul ponalakan terhadap pernikahan di bawah umur karena kelak mengalami masalah dalam studi seperti; putus sekolah, tidak mampu menjalani hidup layaknya sebagai orang tua yang baik sehingga memicu mudahnya perceraian.

Jadi pernikahan usia dini itu memungkinkan terjadi di berbagai daerah. terkhusus di lingkungan Kecamatan Baraka, pernikahan seperti itu bukan lagi hal yang asing. Pada hakekatnya, UU pernikahan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan pada masyarakat. Dengan alasan itulah penulis dalam menganjukan judul penelitian ini. Dengan melihat beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan usia dini. Yang kemudian menjadi perhartian munculnya persepsi di masyarakat terntang pernikahan usia dini.

Metodologi Penelitian

Macam penelitian sebelum turun ke lokasi ialah hal yang penting. Jadi jenis penelitian

adalah komonikasi yang saya digunakan sebagai pendapat utama melaksanakan observasi. Sebab karenanya penunjukan jenis pemeriksaan didasarkan pada memilih yang tepat karena akan rekomendasi menurut keseluruhan observasi. Melihat dari jenisnya, penelitian ialah penelitian terjun ke lapangan, dimana pemeriksaan ini mengumpulkan hasil masukan beberapa laporan yang telah ditemukan.

Penelitian adalah menggali informasi secara langsung terhadap pandangan, merupakan pendapat pada warga maupun penjelasan terhadap perkawinan di bawah umur dengan tujuan untuk mendapatkan akses data yang bersangkutan pada keterangan invesgasi.

Sementara itu penyelidikan ini adalah penyelidikan deskripsi. Teknik deskripsi ialah cara teknik dalam mengelola kedudukan berkelompok dengan manusia. maksud cara mengelola deskripsi ialah untuk menggambarkan atau melukiskan dengan cara sistematis apa yang diteliti.

ketika menyelidikankinii, penyelidikan tetap bergerak untuk eksplorasi dan

mengkaji adanya kasus berbagai daerah terkhususnya di Kecamatan, Baraka mengenai nikah di bawah umur. Dengan adanya latar belakang beserta rumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka kita pastikan metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif.

Sementara itu jenis penelitian kualitatif adalah mengelola data yang mengumpulkan informasi melainkan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil wawancara.

Oleh karena itu, hasil pemeriksaan ini lebih mendalam mampu memberi lokasi gambaran yang sistematis dengan baik tentang kompetensi tertentu, adanya maksud mengkaji agar diperoleh penangkapan yang mendalam di balik fenomena yang berhasil didapat pengelola. Maka dari itu mengkaji dapat memberikan fondasi terhadap hasil penelitian. Teknik yang dipakai ialah deskripsi dalam penelitian mendeskripsikan apa yang kita fokuskan mendengar, disarankan, dan ditanyakan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak geografis KUA Kec. Baraka.

KUA Kec. Baraka terletak pada gunung-gunung. Kecamatan Baraka merupakan salah satu diantara 13 kecamatan yang ada di kabupaten Enrekang. Jarak kecamatan Baraka dari ibu kota kabupaten Enrekang adalah 39 km. Batas-batas wilayah kecamatan Baraka adalah meliputi

Sebelah utara : berbatasan dengan kecamatan Baraka

Sebelah timur : berbatasan dengan kecamatan Malua

Sebelah barat : berbatasan dengan kecamatan Bo'di

Sebelah selatan : berbatasan dengan kecamatan Lemo

Luas wilayah kecamatan Baraka adalah 158 km yang sebagian besar terdiri dari daerah pegunungan dengan ketinggian 1000-2000 m di atas permukaan laut. Secara administratif kecamatan Baraka yang dulunya memiliki 2 kelurahan dan 18

desa dan yang sekarang sudah direvisi kecamatan Baraka sudah memiliki 3 kelurahan dan 12 desa yaitu: Kelurahan Baraka, kelurahan Tomenawa, Kelurahan Balla, dan beberapa desa Tirowali, bontongan, Banti, Janggurara, Kadinge, kerangian, Salukanan, Kendenan, Pemandungan, Bone-bone, Pandungan.⁷ Karena letak geografis yang berada di pegunungan sehingga jarak antara desa berjauhan, demikian juga antara desa dan kecamatan (kantor urusan agama) cukup jauh dengan yang sulit. Maka setiap-setiap desa memiliki pos-pos KUA yang berada di desa.

2. Tugas Fungsi dan Pokok dari KUA Kec. Baraka

Tugas yang diambil ke Kantor Urusan Agama Kec. Baraka adalah melaksanakan kewajiban tugas Kantor Urusan Kementerian Agama Kab. Enrekang di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

⁷H.Nur Alam, S.AS., S.S., M.H. (44 Tahun) kepala KUA kecamatan, Baraka, wawancara, Baraka, 11 november 2021

Mengenai di antara tugas mengenai Kantor Urusan Agama Kec. Baraka adalah melayani pernikahan rujuk, penyuluh Agama Islam, pelayan dan perbedaan zakat dan wakaf, data keterangan haji, membimbing sosial ibadah dan kemitraan ummat, pembinaan kemesjidan, pembinaan keluarga dan sakinah, pembinaan mesjid, pembinaaan TPA/LPTQ.⁸

3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. Baraka

Beberapa data organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. Baraka ialah beberapa berikut:

A. Kepala KUA kecamatan Baraka yaitu H.Nur Alam, S.AS., S.S., M.H.

B. Kelompok pertama Penyuluh agama Islam KUA kecamatan Baraka yaitu Nur chaerah djamil S.Ag anggota suhati, S.Pd.I, sulaiman, S.Pd.I, Hasbi, A.Ma, Muspira, S.Pd.I, linda S.Pd.I.

C. Kelompok kedua penyuluh agama Islam yaitu suriyana, S.Pd.I, Syamsul majida, S.HI,

⁸Nur chaerah djamil S.Ag (52 Tahun), penyuluh agama islam KUA kecamatan, Baraka, wawancara, Baraka, 15 november 2021

Andri S.E, Andriani, S.Pd.I, Rahman S.Pd.I, Suwarni, S.Ag.

D. Staf administra KUA kecamatan Baraka iaitu Ridwan dan kedua anggotanya Musliana dan Dewi hastoety.

Berikutnya beberapa penyeluh agama yang menugaskan masing-masing setiap beberapa desa Kantor Urusan AgamaKecamatan. Baraka:

1. Penyeluh agama Islam yang di tugaskan sebagai tahzin qur'an darul khariyah Baraka, MT Remaja desa bone-bone, MT remaja desa salukanan, MT remaja desa janggurara, MT remaja parinding yaitu Nur chaerah djamil S.Ag.umur 52 tahun.
2. Penyeluh agama Islam yang di tugaskan sebagai MT AT tarbiyah tiktok, MT aiyah cabang banti, MT PKK parinding, MT aisyiah ranting parinding, TPA AL. ikhlas loka yaitu Dra. Mariana umur 53 tahun.
3. Penyeluh agama Islam yang di tugaskan sebagai MT aisyiah tampang, MT al hidayah bangkan, dasawisma al qur'an anggrek tampang, TPA nur hidayah

tampang yaitu suhati, S.Pd.I umur 42 tahun.

4. Penyeluh agama Islam yang di tugaskan sebagai TPA AT toyyib awo, MT al ikhlas pelapak, remaja mesjid nurul qayin awo, MT baburrahman kendra yaitu sulaiman, S,Pd.I umur 37 tahun
5. Penyeluh agama Islam yang di tugaskan sebagai MT mardatillah mandarin, dasa wisma al qur'an nurul amin peawan, TPA daruttabiyatil qur'an matarin, MT taqwa gandeng, yaaitu Hasbi, A.Ma umur 51 tahun.
6. Penyeluh agama Islam yang di tugas sebagai MT aisyiah kalimbua 1, MT al hidayah kalimbua 2, TPO khairul huda kalimbua 2, TPA nuruttarbiyah kalimbua 2, yaitu Muspira, S.Pd.Iumur 39 tahun.
7. Penyeluh agama Islam yang di tugaskan sebagai MT mar'atussolehah rumbo, MT AT taqwa lemo, TPA al mubaraq rumbo, TPO al Mubarak rumbo yaitu linda S,Pd.I umur 41 tahun
8. Penyeluh agama Islam yang di tugaskan sebagai MT khusnul khatimah banti, MT fastabiqul khaerat tampaan, TPA nurul taqwa tampaan, TPO AT tauhid

ledan, yaitu suriyana, S.Pd.I umur 41 tahun.

9. Penyeluh agama Islam yang di tugaskan sebagai MT kelurahan balla, TPA an nur balla, TPA nurul hidayah balla, remaja mesjid nurul hidayah balla, yaitu Syamsul majida, S.HI umur 37 tahun.

10. Penyeluh agama Islam yang di tugaskan sebagai TPA an nur pepadungan, TPO nurul yaqin pepadungan, MT nurul yaqin pepadungan, MT PKK desa pepadungan, yaitu Andri S.E umur 32 tahun.

11. Penyeluh agama Islam yang di tugaskan sebagai MT. al-ikhlas asaan, MT. an nur lombon, TPA. Nurul amin asaan, TPO. Nurul amin asaan, yaitu andriani, S.Pd.I umur 32 tahun.

12. Penyeluh agama Islam yang di tugaskan sebagai MT al amin bo'di, MT al ikhlas bakah, TPA qurrataa'yun perangian, MT an nisa pandung batu, MT nurul huda tampun, yaitu Rahman S.Pd.I umur 39 tahun.

13. Penyeluh agama Islam yang di tugaskan sebagai MT. nurul huda lombon, MT Almanuntung pangbarani, MT. al

muhajirin pangbarani, TPO almununtung pangbarani, TPA al muhajirin pangbarani, yaitu Suwarni, S.Ag 48 tahun.

B. Pandangan Hukum Islam terhadap pernikahan dini.

Perbuatan seorang muslim pasti mempunyai status dalam hukum syara', perbuatan tersebut tidak terlepas atau terbebas dari ketentuan hukum-hukum Allah, apa pun juga perbuatan itu. Maka dari itu, seorang muslim wajib mengetahui hukum syara' akan suatu perbuatan, sebelum dia melakukan perbuatan itu, apakah perbuatan itu wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Jika dia tidak mengetahui hukumnya, wajib baginya bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Allah berfirmana dengan surahQS An Nahl : 43:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي ۖ إِلَيْهِمْ

فَأَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۗ

Terjemahnya:

Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui⁹.

Dengan demikian, seorang muslim wajib mengetahui hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya. Jika perbuatan itu berkaitan dengan aktivitasnya sehari-hari, atau akan segera dia laksanakan, hukumnya fardhu ain untuk mempelajari dan mengetahui hukum-hukumnya. Misalnya seorang dokter, maka dia wajib ain untuk mengetahui hukum pengobatan, definisi hidup atau mati, otopsi, dan sebagainya. Seorang pedagang, wajib ain untuk mengetahui hukum jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan sebagainya. Seorang muslim yang akan menikah, wajib ain baginya untuk mengetahui hukum-hukum seperti hukum khitbah, akad nikah, nafkah, hak-kewajiban suami istri, talak, rujuk, dan sebagainya.

Ibnu Qoyyim al Jauziyah menyebutkan tentang perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah. Ia adalah kekasih Rasulullah SAW yang disodorkan oleh para malaikat dengan tertutupi secarik kain sutera sebelum beliau saw menikahinya, dan malaikat itu mengatakan, "Ini adalah isterimu." (HR. Bukhori dan Muslim).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ،
وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا

Artinya:

"Beliau saw menikahinya pada bulan Syawal yang pada saat itu Aisyah berusia 6 tahun dan mulai digaulinya pada bulan syawal setahun setelah hijrah pada usianya 9 tahun. Rasulullah saw tidak menikahi seorang perawan pun selain dirinya, tidak ada wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW untuk menikahi

⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 331

seorang wanita pun kecuali Aisyah ra.”¹⁰

Beberapa dalil lainnya tentang pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah telah dijelaskan dalam Hadits-Hadits shohih berikut :

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرَيْتُكَ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ إِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكَ فِي سَرَقَةٍ حَرِيرٍ فَيَقُولُ هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَأَكْشِفُهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَأَقُولُ إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمِضْهُ

Artinya:

“Dari Aisyah ra bahwasanya Nabi saw berkata kepadanya, ”Aku telah melihat kamu di dalam mimpi sebanyak dua kali. Aku melihat kamu tertutupi secarik kain sutera. Dan Malaikat itu mengatakan, ’Inilah isterimu, singkaplah.” Dan ternyata dia adalah kamu, maka aku katakan, ’Bahwa ini adalah ketetapan dari Allah.”¹¹

¹⁰Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Zaadul Ma’ad*, juz I, (Yogyakarta, Pustaka Azzam, 2000), hal. 105 – 106

¹¹Syaikh Ubaid bin Isma’il Abu Usamah, “*Umdah Al Ahkam Min Kalami Khair Al Anam*, terj. Abu Ahmad Abdullah E.H, Umdatul Ahkam Hadist Bukhari Muslim pilihan, (jakarta : Media Hidayah, 2004),

Aisyah binti Abu Bakar Ash Shiddiq. Ialah isteri Nabi SAW dan yang paling terkenal dari semua istrinya. Ibunya bernama Ummu Rahman Putri dari ‘ Amir bin Uwaimir bin Abdisy Syams bin ‘ Atta bin Udzainah Bin Suba ‘i Bin Duhman bin al Harits bin Ghonam bin Malik bin Kinanah al Kinanah. Rasulullah menikahinya pada saat 2 tahun sebelum hijrah dan dia masih anak-anak, Abu Ubaidah mengatakan: 3 tahun, ada yang mengatakan: 4 tahun ada yang mengatakan: 5 tahun. Umurnya saat dinikahi oleh Rasulullah SAW adalah 6 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Dan mulai digauli oleh Rasulullah SAW pada usia 9 tahun di Madinah Aisyah meninggal di usia 57 tahun, ada yang mengatakan 58 tahun di malam Selasa pada tanggal 17 malam di bulan Ramadhan dan dia meminta agar dimakamkan di Baqi’ pada waktu malam hari Usianya tatkala Nabi saw meninggal baru 18 tahun.¹²

Perkataan bahwa Rasulullah SAW menikahai Aisyah pada usia 6 tahun dan menggaulinya pada usia 9 tahun adalah hal

¹²Ibnu Al- Atsir, *Usdul Ghobah*, juz III, (Maktabah Syamilah, tt) , hal. 383 – 385,

yang tidak ada perbedaan di kalangan ulama karena telah diterangkan dalam banyak hadis-hadis dan Rasulullah SAW menggaulinya pada tahun ke-2 setelah hijrah ke Madinah.¹³

Berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim serta pendapat para ahli sejarah islam, menunjukkan bahwa usia perkawinan Aisyah dengan Rasulullah SAW adalah 6 tahun meskipun kemudian digauli pada usianya 9 tahun. Pernikahan beliau SAW dengan Aisyah adalah dalam rangka menjalin kasih sayang dan menguatkan persaudaraan antara beliau saw dengan ayahnya, Abu Bakarash Shiddiq, yang sudah berlangsung sejak masa sebelum kenabian.

Dan pernikahan Aisyah pada usia yang masih 6 tahun dan mulai digauli pada usia 9 tahun bukanlah hal yang aneh, karena bisa jadi para wanita di satu daerah berbeda batas usia balighnya dibanding dengan para wanita di daerah lainnya. Hal

¹³As Siroh an Nabawiyah liibni Ishaq, juz I, (Maktabah Syamilah, tt) hal. 90.

ini ditunjukkan dengan terjadinya perbedaan di antara para ulama mengenai batas minimal usia wanita mendapatkan haidh sebagai tanda bahwa ia sudah Baligh. Kalau pun ada yang berpendapat lain dalam hal ini tentunya tidaklah dipersalahkan sebagaimana perbedaan yang sering terjadi diantara para imam dalam suatu permasalahan fiqih namun sikap saling menghargai dan tidak memaksakan pendapatnya tetap terjalin diantara mereka. Perbedaan pendapat dikalangan kaum muslimin selama bukan masuk wilayah aqidah adalah rahmat dan sebagai khazanah ilmiah yang harus disyukuri untuk kemudian bisa terus menjadi bahan kajian kaum muslimin.

Untuk lebih jelas tentang pernikahan dini, penulis akan menjelaskan hal yang terkait dengan usia dan batas dewasa dalam pandangan iman mazhab terkait dengan batasan usia yang dimasuk usia dewasa.

1. Usia Baligh

Pengertian pernikahan *Baligh* nikah dalam hukum Islam seperti yang diterapkan oleh ulama fiqh adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang siap secara biologis

untuk melaksanakan perkawinan, bagi laki-laki yang sudah bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah haid, yang demikian dipandang telah siap nikah secara biologis. Ulama berbeda pendapat dalam usia balig, antara lain:

- a. Imam Malik, Al Laits Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat bahwa batas usia baligh adalah tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan, sementara kebanyakan para ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa batasan usia haid untuk perempuan adalah dan laki-laki adalah 17 tahun dan 18 tahun.
- b. Abu Hanifah berpendapat bahwa batasan usia baligh adalah 19 tahun dan 18 tahun.
- c. Syafi'i Ahmad, Ibnu Wahab dan jumhur berpendapat bahwa hal itu adalah pada usia sempurna 15 tahun. Bahkan imam Syafi'i pernah bertemu dengan seorang wanita yang sudah mendapat monopouse pada usia 21 tahun dan dia mendapat Haid pada usia persis 9 tahun dan melahirkan seorang bayi perempuan pada usia persis 10 tahun. Dan hal seperti

ini terjadi lagi pada anak perempuan.¹⁴

Perbedaan para imam madzhab di atas mengenai usia baligh sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan kultur di tempat mereka tinggal. Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah, Iraq. Imam Malik tinggal di kota Rasulullah saw, Madinah. Imam Syafi'i tinggal berpindah-pindah mulai dari Madinah, Baghdad, Hijaz hingga Mesir dan ditempatkan terakhir inilah beliau meninggal. Sedangkan Imam Ahmad tinggal di Baghdad.

Bila dipahami ternyata usia baligh mengalami perkembangan bahwa kemampuan secara biologis tidaklah cukup untuk melaksanakan perkawinan tanpa mempunyai kemampuan ekonomi dan psikis. Kemampuan ekonomis berarti sudah mampu mencari atau memberi nafkah dan sudah mampu mebmayar mahar, sedangkan secara psikis adalah kedua belah pihak sudah masak jiwa raganya. Perkawinan dapat dikatakan ideal jika sudah mempunyai tiga unsur di atas (kemampuan biologis, ekonomis dan

¹⁴Ibn Hajar al-Asqalani, (*Fathul-Bari Sharah Sahih Al-Bukhari, tt*), juz V, hal. 310

psikis), karena ketiga kemampuan tersebut dimungkinkan telah ada pada seseorang ketika sudah berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan.

Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Maka pernikahan tersebut akan terwujud jika di antara kedua belah pihak sudah memiliki tiga kemampuan seperti yang disebutkan di atas dengan kemampuan tersebut maka akan terciptanya hubungan saling tolong menolong dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, saling nasehat menasehati dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yang dicerminkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang bersumber dari jiwa yang matang sehingga keluarga yang ditinggalkannya akan melahirkan keindahan keluarga dunia yang kekal dan abadi.

2. Hukum Pernikahan Anak yang

Belum Baligh.

Adapun hukum menikahkan wanita yang belum sampai usia balig (anak-anak) maka jumhur ulama termasuk para imam yang empat, bahkan ibnul Mundzir menganggapnya sebagai ijma adalah boleh menikahkan anak wanita yang masih kecil dengan yang sekufu' (sederajat/sepadan), berdasarkan dalil-dalil berikut :

1. Perintah menikahkan para wanita, di dalam Allah berfirman Dalam Q.S An-Nur24:32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha

Mengetahui.¹⁵

2. Pernikahan Nabi saw dengan Aisyah sedangkan dia masih kecil, dia mengatakan, "Nabi saw menikahiku sedangkan aku masih berusia 6 tahun dan menggauliku pada usiaku 9 tahun." (Muttafaq Alaih). Abu Bakar lah yang menikahkannya. Begitu juga Rasulullah saw telah menikahkan putri pamannya, Hamzah, dengan anak dari Abi Salamah yang kedua-duanya masih anak-anak.

3. Dari Atsar Sahabat; Ali ra telah menikahkan putrinya Ummu Kaltsum pada saat dia masih kecil dengan Urwah bin Zubeir. Urwah bin Zubeir telah menikahkan putri dari saudara perempuannya dengan anak laki-laki dari saudara laki-laknya sedangkan keduanya masih anak-anak.

Meskipun menikahi anak pada usia belum baligh diperbolehkan secara ijma', namun demikian tetaplah memperhatikan batas usia minimal baligh kebanyakan wanita di daerah tersebut dan juga kesiapan dia

baik dari aspek kesehatan maupun psikologi.

Adapun yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan jumbuh ulama atau orang-orang yang mengatakan boleh menikahkan anak-anak wanita yang masih kecil adalah pada siapa yang berhak menikahkannya:

1. Para ulama Madzhab Maliki dan Syafi'i berpendapat tidak boleh menikahkannya kecuali ayahnya atau orang-orang yang diberi wasiat untuknya atau hakim. Hal itu dikarenakan terpenuhinya rasa kasih sayang seorang ayah dan kecintaan yang sesungguhnya demi kemaslahatan anaknya. Sedangkan Hakim dan orang yang diberi wasiat oleh ayahnya adalah pada posisi seperti ayahnya karena tidak ada selain mereka yang berhak memperlakukan harta seorang anak yang masih kecil demi kemaslahatannya, berdasarkan sabda Rasulullah saw, "anak yatim perlu dimintakan izinnya dan jika dia diam maka itulah izinnya dan jika dia menolak maka tidak boleh menikahkannya." (HR. Imam yang lima kecuali IbnuMajah)

¹⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 554

1. Para ulama madzhab Hanafi berpendapat diperbolehkan seorang ayah atau kakek atau yang lainnya dari kalangan ashobah untuk menikahkan seorang anak laki-laki atau anak perempuan yang masih kecil

2. Para ulama Syafi'i berpendapat bahwa tidak diperbolehkan selain ayahnya dan kakeknya untuk menikahkan anak laki-laki atau anak perempuan yang masih kecil, berdasarkan dalil dari ad Daruquthni, "Seorang janda berhak atas dirinya daripada walinya, seorang perawan dinikahkan oleh ayahnya." Dan juga yang diriwayatkan Imam Muslim, "Seorang perawan hendaklah diminta persetujuannya oleh ayahnya." Sedangkan kakek pada posisi seperti ayah ketika ayahnya tidak ada karena ia memiliki hak perwalian dan ashobah sepertiayah.¹⁶

Alasan yang disampaikan oleh para imam mazhab terhadap kebolehan menikahkan anak yang masih kecil oleh ayah dan kakeknya, berdasarkan hak seorang anak

terletak pada orang tuanya (ayahnya), sehingga seorang ayah memegang peran penting dalam menentukan kemana dan kepada siapa anaknya dinikahi. Orang tua sebagai penjaga anak-anaknya tidak akan mungkin menjerumuskan anak-anaknya kekehancuran.

A. Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini di kecamatan Baraka

Pernikahan dini merupakan kebiasaan di kalangan anak muda. Adanya beberapa beraneka yang melakukannya pernikahan dini. Pada dasarnya masalah pernikahan usia menjadi topik yang sering dibicarakan sejak dahulu bahkan sekarang. Kita bisa menilai bahwa pernikahan dini adalah jalan keluar untuk membina status para muda, akibat beberapa alasan bahwa pernikahan dini untuk meneruskan ikatan dan percampuran yang sah antara dua pribadi, maka hal yang mekhawatirkan bisa di hindari. Penulis menyadari bahwa, hal ini memikirkan pergaulan bebas padalingkungan anak muda dan tidak melebihihimsa.

¹⁶Wahbah al-Zuhaili.. *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*. juz IX. (Beirut: Dar al-Fikr,1989) hal, 6682 – 6685

Perkawinan ketikaperaturan Islam seperti yang menerangkan pendapat ulama fiqh ialah mencapai batas umur yang dijadikan seorang yang sudah matang fisiknya untuk melangsangkan pernikahan, kaum pria yang sudah bermimpi keluar mani dan kaum wanita yang sudah haid, begitu pun yang telah siap menikah secara biologis. Adanya beberapa perkembangan yang terjadi keahlian secara biologis tidaklah cukup untuk melangsangkan pernikahan tanpa mempunyai keahlian sebagai cermat dan mental. Secara mudah bahwa sudah sanggup mencari nafkah dan sanggup mencukupi mas kawin, sementara itu menurut psikis adalah kedua belah pihak sudah matang jiwa dan raganya. Pernikahan hanya sah dilakukan oleh orang yang bisa melakukan transaksi yaitu balingh, berkal, dan pintar.¹⁷

Perkawinan tidak sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Allah SWT. Dan rasul-Nya.

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2* (Cet. 2; Jakarta: Almahira, 2012), h. 457

Maka pernikahan tersebut akan terwujud jika diantara kedua belah pihak sudah memiliki keterampilan biologis, efisien dan mental maka akan terciptanya menesehati dan melengkapi kekurangan hidup.

Seharusnya perkawinan akan melangsangkan untuk kedua jatah aspek perlu dihindarkan perbuatan dosa tidak ada niat semata hanya menyembunyikan kelakuan zina yang melakukan bagi kedua pengantin. Namun kalau dicermati meski singkat yang langsung perkawinan pengaruh faktor adanya tidak mendidik batas waktu dengan pria dan wanita. Akibatnya keadaan hamil telah dianggap biasa, serta tidak lagi pembicaraan yang rumit dan tidak merasa malu berada dilingkungannya.

Tidak itu pernikahan usia dianggap perlu untuk dihindari. Dengan tujuan pernikahan dilaksanakan ketika pasangan kedua mempelai dalam kematangan dan kedewasaan. Dikemukakan oleh H. Nur Alam, S.A.S., S.S., M.H salah satu dari ketua KUA Kecamatan Baraka, bahwa:

Pernikahan usia dini, persoalannya bukan sah atau tidak sah, tetapi persoalannya lebih dilihat kepada apa yang akan dialami oleh orang yang menikah di usia tidak matang. Jadi bukan hanya persoalan sah dan tidak sahnya pasti, tetapi persoalannya karena usia dini dihindari, ada target minimalnya itu karena ada lebih melihat pada kesiapan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membina keluarga ke depan. Walaupun dalam sejarah rasullullah saw., menikah dengan sayyidah Aisyah di usia dini, dengan demikian nikah dini sah dengan syarat dan rukunnya. Tetapi kenapa dibatasi? Karena yang harus dipikirkan adalah bagaimana kelangsungan sebuah keluarga di usia tidak matang tersebut.¹⁸

Penelitian ini mencari sejauh mana anggapan dan pengetahuan tokoh masyarakat tentang pernikahan dini dan peraturan yang diatur oleh pemerintah melalui undang-undang. Untuk melihat hal tersebut, penulis memulai apa yang dikemukakan oleh Nur Chaerah Djamil

S.Ag, bahwa banyak masyarakat yang tidak tahu telah ada perubahan aturan usia perkawinan. setelah ingin mendaftar di kantor urusan agama baru mereka tahu tentang perubahan itu. penjelasan beliau sebagai berikut:

“Faktor penyebab ini karena ketidaktahuan masyarakat bahwa umur sekarang itu umur harus 19 tahun da artinya sudah mau dilaksanakan pernikahannya baru dia melapor di kantor urusan agama. Nanti di kantor urusan agama baru dia tahu bahwa umur sekarang harus 19 tahun dan kantor urusan agama mengarahkan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama. Itu menyebabkan melonjaknya permohonan. Jadi mungkin perlunya perlunya kita harus melakukan sosialisasi tentang umur pernikahan dan memang masih banyak yang belum tahu. Artinya walaupun perkara ini melonjak, tapi kita tetap cermat memeriksa, diterima atau tidak.”¹⁹

¹⁸H.Nur Alam, S.AS., S.S., M.H. wawancara, Baraka, 18 november 2021

¹⁹Nur chaerah djamilS.Ag. wawancara, Baraka, 18 november 2021

Ungkapan di atas sejalan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, perkawinan dapat membatalkan melaluibatu loncatan, bila nama yang membawapadaUU nomor 1 tahun 1974: pasal 22, perkawinan tidak sesuai dengan syarat pernikahan yang mengatakan: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Selanjutnya, yangprolehjuga menerangkangagal pernikahianialah para ke garis keturunan lurus keatas dari suami isteri, suami atau isteri, pejabat yang berwenang selama pernikah belum keputusan.

Disisi lain beberapa pandangan masyarakat mengenai pernikahan dini akan diuraikan diantaranya:

H.Erlin sebagai tokoh masyarakat di kecamatan Baraka dia mengatakan:

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan seseorang belum muballig atau dewasa. Di mana seseorang yang belum haid dan laki-laki yang belum pernah mimpi. Tetapi harus juga

diperkirakan umumnya dengan melihat kondisi fisiknya.²⁰

Akim sebagai tokoh masyarakat kecamatan Baraka:

Pernikahan dini lebih baik ikuti peraturan Undang-Undang perkawinan karena dinilai sudah layak dan dan dinilai sudah dewasa jika seseorang sudah mencapai umur yang ada dalam Undang-Undang perkawinan.²¹

Dari sekian pendapat informan mengenai pernikahan dini, penulis menilai bahwa pada dasarnya setiap individu yang ingin menikah di harapkan dari segi kesanggupan harus terpenuhi. Beberapa pertanyaan yang saya ajukan sebagian menggunakan istilah layak atau tidaknya seseorang melakukan pernikahan. Beberapa pandangan yang dinilai seseorang layak untuk menikah, di antaranya :“Dr. Badaruddin sebagai masyarakat di kecamatan Baraka dan

²⁰HJ. Erlin(41 Tahun) Sebagai Tokoh masyarakat kecamatan Baraka, wawancara, Baraka, 26 november 2021

²¹Akim (46 tahun)Sebagai Tokoh masyarakat kecamatan Baraka , wawancara, Baraka, 29 november 2021

selaku menjadi kepala lingkungan Baraka Utara :

“menikah itu sudah menjadi keharusan dan kewajiban bagi seseorang yang sudah dewasa, ini bias dilihat bagaimana kehidupannya, apakah dia sudah mandiri atau belum, fisiknya dan mentalnya juga harus diperhatikan sehingga orang tua yang bias menilai anaknya sudah bias menikah atau belum.”²²

Sudding Sakariya tokoh masyarakat di kecamatan Baraka dan selaku sekretaris lingkungan Baraka Utara :

umur kadang kala tidak bisa menjadi patokan seseorang untuk dikategorikan layak menikah atau tidak, tetapi kalau sudah mampu berfikir dewasa dan dianggap bisa menghidupi keluarganya maka seharusnya cepat-cepat menikah, mungkin kalau sudah SMA maka sudah dianggap dewasa, jadi bisa melangsungkan pernikahan.”²³

²² Dr.Badaruddin (58 tahun)Sebagai Tokoh masyarakat kecamatan Baraka dan kepala lingkungan Baraka utara , wawancara, Baraka, 27 november 2021
²³Sudding sakariya (55 tahun)Sebagai Tokoh masyarakat kecamatan Baraka dan sekretaris lingkungan Baraka utara , wawancara, Baraka, 27 november 2021

Menurut HJ. Haslinda S.Ag.,MPd sebagai tokoh masyarakat di kecamatan Baraka:

“kalau mau menikah berarti sudah berani mengemban amanah dan tanggung jawab, karena yang dipikirkan tidak lagi kepentingan pribadinya tetapi sudah ada orang lain yaitu isteri dan anak-anaknya yang menjadi tanggung jawab.”²⁴

Dari berbagai pertanyaan yang diajukan, penulis menanyakan salah satu faktor dari pernikahan di bawah umur. Beberapa pandangan yang menilai bahwa salah satu faktor pernikahan dini karena pergaulan bebas, di antaranya:“Usdar S.E sebagai tokoh masyarakat di kecamatan Baraka :

“pernikahan selayaknya berangkat dari segi kesanggupan dan layak melangsungkan pernikahan, misalnya dinilai sudah dewasa, ekonomi mencukupi, siap fisik mental, serta ada kemauan dan kesanggupan untuk menanggung sebuah amanah menjadi kepala rumah tangga.”²⁵

²⁴HJ. Haslinda S.Ag.,MPd (46 tahun)Sebagai Tokoh masyarakat kecamatan Baraka , wawancara, Baraka, 27 november 2021

²⁵Usdar S.E (44 tahun)Sebagai Tokoh masyarakat kecamatan Baraka , wawancara, Baraka, 27 november 2021

Menurut Ramli zakaria S.Pd,MPd sebagai tokoh masyarakat di kecamatan Baraka:

“memang kalau dilihat pergaulan anak-anak sangatlah mengkhawatirkan, bisa di bilang sudah tidak mengenal malu lagi, bebas kemana-mana berduaan. Orang tua sudah berkali-kali memperingati tapi tidak ada gunanya, malah tambah kelewatan, tidak sedikit anak jaman sekarang meskipun belum tamat sekolah sudah hamil. Jadi demi menutup aib keluarga mau tidak mau harus dilakukan pernikahan.”²⁶

Ahmad Saruddin M.Pd sebagai tokoh masyarakat di kecamatan Baraka:

kalau kita dulu mesti tidak tinggi sekolah tetapi pemahaman tentang agama tetap tinggi, karena tidak ada televisi, kita merasa awasi meskipun jauh dari kita. Beda dengan sekarang, teknologi sudah canggih apabila tidak sedikit yang ditampilkan di televisi hal-hal yang mengundang syahwat, serta memberikan contoh yang tidak baik, jadi tidak sedikit yang diikuti anak-anak menjadi penyebab

pergaulan bebas yang akibatnya hamil di luar nikah.²⁷

Dari berbagai pandangan masyarakat mengenai pernikahan dini, penulis bahwa selain ada tidak memahami masyarakat bagifaktor ditimbulkan mulai pernikahan dini ada bentuk kepribadian terhadap bentuk serta hubungan anantara remaja masa kini.

Bagi penulis dengan melihat berbagai pandangan yang telah dikemukakan, merupakan bentuk kekhawatiran terhadap pergaulan anak zaman sekarang yang sudah jauh dari norma-norma. sekedar pernikahan usia di Kecamatan Baraka setengahmenyeluruhmenyebabkan karena situasikedekatan kedua pasangan satu sama lain. Seperti yang disampaikan oleh“Muh. Sainbe tokoh masyarakat kecamatan, Baraka :

“Yang menurut mereka bahwa pernikahan yang dilakukan memang berawal dari hubungan yang dinilai sangat dekat

²⁶Ramli Zakaria S.Pd,Md (45 tahun)Sebagai Tokoh masyarakat kecamatan Baraka , wawancara, Baraka, 29 november 2021

²⁷Ahmad Saruddin(52 Tahun) Tokoh masyarakat kecamatan Baraka, wawancara, Baraka, 28 november 2021

sehingga sehingga orang tua mengambil keputusan untuk menjodohkan mereka, apalagi bagi keluarga dengan melangsungkan pernikahan antara keduanya bisa memberikan keringanan ekonomi bagi kehidupan keluarga yang belah pihak²⁸.

Hal ini juga disampaikan oleh tokoh masyarakat. "Maksum sebagai tokoh masyarakat di kecamatan Baraka :

"Kitakan tinggal dikampung, keduanya sudah sepakat untuk menikah. Dari pada mereka berdua sudah selalu pergi bersama, khawatirnya kita sebagai orang tua jangan sampai mereka salah jalan dan menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat, maka lebih baik kita nikahkan sesuai dengan keinginan mereka, mungkin juga karena sudah jodoh.²⁹

Dari pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia muda ada kalanya berkeinginan

akandipertahankan tautan yang bersumberawalberhubungan tersebut belum resmi sehingga mungkin masih muda tetapi pernikahan baginya yang mdiberikan jalan keluar terhadap hubungan dan kehidupan keduanya.

mendidik orang tua untukrendah, untuk dibuat nasehatakal yang kuat. Akibatnya untukdipengaruhi orang tua untuk menjelangkan pernikahan anak wanitanya. Mereka melihat kehidupan ekonomi mereka belum bisa mencukupi untuk membiayai anak sampai ke tingkat lebih tinggi. Dia merasa senang anak wanitanya sekolah di tingkat SMA. Masa anak perempuan dia mendekati dan meminta untuk dijadi istrinya. Oleh sebab segeramengawinkan anak wanitanya dengan harapan suami dari anaknya bisa membantu meringankan beban keluarganya terkhususnya untuk menafkahi anak perempuannya.

Pendapat penulis terdapat pernikahan dini yang terjadi di kecamatan Baraka kabupaten Enrekang sebagian besar disebabkan karena kurangnya

²⁸Muh. Sainbe(61 tahun)Sebagai Tokoh masyarakat kecamatan Baraka , wawancara, Baraka, 28 november 2021

²⁹Maksum(48 tahun)Sebagai Tokoh masyarakat kecamatan Baraka , wawancara, Baraka, 28 november 2021

pengetahuan orang tua dan anak yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu anak perempuan di kecamatan Baraka kabupaten Enrekang yang tidak sekolah memiliki untuk menikah dengan lelaki yang meminta dirinya untuk dijadikan isteri.

Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa takut apa bila anaknya jadi perawan tua dan takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya. Jika si anak belum juga mendapatkan jodonya, maka orang tua sesuai dengan keinginan anaknya atau disetujui oleh anaknya . Sebagaiman yang dikatakan oleh kantor urusan agama “Andri S. E sebagai penyuluh agama Islam di kecamatan Baraka :

“saya melihat anak perempuan semakin besar dan saya menilai sudah layak menjadi ibu rumah tangga. Saya tahu kebanyakan anak perempuan yang sangat rajin dan sangat sabar, apalagi di telah memiliki seorang pacar yang sudah

setahun. Karena sudah dekat maka saya segera menikahkan si perempuan itu . pihak laki-laki juga mempunyai I’tikad baik dan melamar anak perempuan itu. sehingga saya segera menikahkan anak saya karena takut sesuatu yang tidak diinginkan yang dapat mencemari nama baik keluarga.³⁰

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang persepsi masyarakat Islam terhadap pernikahan dini di Kecamatan Baraka Kabupaten enrekang, maka saya akan menyimpulkan:

Persepsi masyarakat di kecamatan Baraka terhadap pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan seseorang yang belum balingh atau dewasa. Di mana seseorang wanita yang belum haid dan laki-laki yang belum pernah mimpi basah. Tetapi harus juga diperkirakan umurnya dengan melihat kondisi pisiknya. Pernikahan dini di sepakati oleh masyarakat karena dinilai sudah layak dan

³⁰Andri S.E(32 Tahun), Penyuluh agama islam, wawancara, Baraka, 15 november 2021

dinilai sudah dewasa jika seseorang sudah mencapai umur yang ada dalam undang-undang perkawinan nommor 1 tahun 1974.

Penghargaan

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat ditarik sejumlah saran, sebagai berikut:

1. Peneliti menyadari bahwa penulisan ini terdapat kekurangan – kekurangan yang perlu di perbaiki dan dibenahi maka dari itu perlu dilakukan kembali penelitian dang pengkaji lebih luas kembali terkait dengan tema penelitian ini.
2. Dengan penelitian diharapkan KUA kecamatan Baraka kabupaten enrekang dan Tokoh masyarakat di kecamatan Baraka kabupaten enrekang, Sulawesi selatan, Indonesia. Agar sekitarnya tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang nantinya akan di pandang hina oleh masyarakat, dan di hadapkan oleh Allah swt.
3. Kalau delakukan perkawinan dini di kecamatan Baraka itu harus berdasarkan syarat yang di ditetapkan oleh UU 1 tahun 2019.

Ucapan terimakasih juga kami haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S,Ag.,M.S, selaku Dekan Fakultas Agama Islam beserta Wakil Dekan I, II, III dan IV.
3. Bapak Hasan bin Juhanis, Lc., M.S. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Bapak Ridwan Malik. SH., MH. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).
4. Kepada Bapak Hasan bin Juhanis, Lc.,MS. dan Ahmad Muntazar, Lc., SH., MH. selaku pembimbing penulis yang dengan bijaksana, serta sabar berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk demi terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
 6. Kepada pimpinan KUA, staf KUA, administrasi KUA beserta Tokoh masyarakat serta pihak-pihak yang terkait telah memberikan arahan serta informasi-informasi penting selama meneliti.
 7. Teman-teman seangkatan terkhusus kepada patner terbaik Syamsir, Tahmid dan teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan namanya terimakasih atas bantuan dan support selama menempuh pendidikan S1 di Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).
 8. Kepada teman-teman HPMM dan IKAPDA (Himpunan Pelajar Mahasiswa Masserempulu dan Ikatan Alummi Darul Falah) yang membantu arahan serta bantuannya.
- Al.qur'an dan terjemahannya.
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010
- Ahmdad,Icsan, Menuju Rumah Tangga Harmonis. Perkalongan, TB Bahagia,2005.
- Al-Aziz, Saifullah S. Fiqih Islam. Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Al-Maqdisi, Syaikh Abdul Ghani, 'Umdah Al Ahkam min Kalami Khairi Al Anam, terj.Abu Ahmad Abdullah E.H, Umdatul Ahkam Hadits Bukhari Muslim pilihan. jakarta : Media Hidayah, 2005.
- Al-Atsari, Muktbah Abu Salman. Bekal-bekal pernikahan menurut sunnah Nabi, <http://dearto/abusalma.com> Html (7September 2007).
- Alipoetry, "Dampak positif dan negatif pernikahan dini" . 22 September 2016.<http://aliranim.blogspot.com/2012/08/dampak-positif-dan-negatif-pernikahan.html> (22 September 2016).
- Al-jurjawi, Ali Ahmad. Hikmah Al-tasyriwa falsafatah (falsafah dan hikmah Hukum Islam), terj. Hadi Mulyo dan Sobahus surur, dalam Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munahakat. Jakarta: Kencana,2008

Daftar Pustaka

- Bagir, Muhammad. Fiqih Praktis. II. Bandung: Karisna, 2008.
- Daradjat, Zakiah. Ilmu Fiqih. Jakarta: Sinar Pustaka, 2003.
- Deperteman Pendidikan Nasional. Kamus Besar Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Deperteman Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Semarang: CV Asy-Syifa', 2000.
- Ghozali, Abdul Rahman. Fiqih Munahakat. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hadi, Sutrisno. Metodologi Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1986
- Hakim, Rahmat. Hukum Perkawinan Islam, Bandung: CV. Pustaka Setia
- Harianto. Pengertian Persepsi Menurut Ahli (Blongger, 2015), <http://belajarpsokologi.com/pengertian-persepsi-menurut-ahli/> (18 Agustus 2016).
- Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2013.
- Muhammad, Tahir. "Personal Lawn In Islamic Countries," dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Islam di Indonesia: Studi Kritis perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI. Cet.3; Jakarta:Kencana,2006.
- Muslim, Abu Ishaq. Indahnya Pernikahan Islami Membentuk Keluarga Bahagia di Atas Al-Qur'an dan As Sunnah, <http://asysyariyah.com>. Html (18 Juni 2008).
- Nasruddin, Amiur dan Azhar Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI Cet.3; Bandung: Prenada Mrdia Group, 2006
- Rasjid, Sulaiman. Fiqih Islam (Hukum Fiqih lengkap), Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2004.
- Sarwat, Ahmad. Seri Fiqih Islam Kitab Nikah. Cet. 1 ; Kampus Syariah, 2009.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munahakat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2012.
- Zuhaili, Wabah. Fiqih Imam Syafi'i 2. Cet.2; Jakarta: Almahira, 2012.